



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk**

**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017  
Pukul : 13.15 – 14.05 WIB  
Tempat : Mercantile Athletic Club  
World Trade Centre, Lantai 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 31  
Jakarta 12920

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2017 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2013.

## **B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	:	Istini Tatiek Siddharta
Direktur	:	Sucipto Maridjan
Direktur Independen	:	Lucas Kurniawan
Direktur	:	Handi Belamande Syarif
Direktur	:	Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	:	Sonny Sunjaya Sukada

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen)	:	Adrianto Machribie
Komisaris Independen	:	Arifin Mohamad Siregar
Komisaris	:	George Santosa Tahija
Komisaris	:	Sjakon George Tahija
Komisaris	:	Istama Tatang Siddharta
Komisaris	:	Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	:	Josep Kristiadi

## **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.244.329.751 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 97,97% (sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh persen) dari 3.311.505.388 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.669.612 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

#### **D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

#### **F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

Untuk mata acara Rapat Pertama sampai Keenam, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko) dan memberikan suara tidak setuju.

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### **G. Hasil Keputusan Rapat**

##### **Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

##### **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

- a. sebesar Rp. 373.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) atau ekuivalen dengan US\$ 28.054 (dua puluh delapan ribu lima puluh empat Dolar Amerika Serikat) dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 13.296 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah) per US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat) akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
  - b. sebesar Rp. 59.607.096.984 (lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 18 (delapan belas Rupiah). Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada *Recording Date* untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai, yaitu pada tanggal 7 Juni 2017.
  - c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Ketiga**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### **Mata Acara Keempat**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk untuk menetapkan honorariumnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

### **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sucipto Maridjan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan untuk membebaskan dan melepaskan Bapak Sucipto Maridjan dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Menyetujui dan mengangkat Bapak Naga Waskita sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.
3. Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Lucas Kurniawan sebagai Direktur Independen Perseroan, yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.
4. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris Independen	: Bapak Arifin Mohamad Siregar
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	: Bapak Josep Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi

**Direksi:**

Direktur Utama	: Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur Independen	: Bapak Lucas Kurniawan
Direktur	: Bapak Handi Belamande Syarif
Direktur	: Bapak Sonny Sunjaya Sukada
Direktur	: Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, serta masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Independen dan masa jabatan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan

semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Keenam**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP), sesuai dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang tertuang dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 17 Januari 2013, nomor 161, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat melalui Pasar Modal.
2. Menegaskan kembali dan menyetujui untuk mengeluarkan saham baru yang berasal dari simpanan/portepel Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total saham modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini, atau sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), serta menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP).
3. Selanjutnya untuk pelaksanaan dan implementasi setiap kali diadakannya penerbitan saham-saham baru dalam program *Management Stock Option Plan* (MSOP) tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas:
  - a. untuk menetapkan kepastian jumlah saham-saham baru yang diterbitkan/dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, serta menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, selanjutnya menuangkan/menyatakannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut bilamana diperlukan, dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berwenang.
  - b. untuk mencatatkan saham yang diterbitkan/dikeluarkan dalam program *Management Stock Option Plan* (MSOP) tersebut, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta mendaftarkannya dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
  - c. untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016

Sesuai dengan hasil keputusan mata acara kedua Rapat, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

### 1. Jadwal pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Jum'at, 2 Juni 2017
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Senin, 5 Juni 2017
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	Rabu, 7 Juni 2017
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	Kamis, 8 Juni 2017
<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	Rabu, 7 Juni 2017
Pembayaran atas dividen tunai	Jum'at, 23 Juni 2017

### 2. Tata cara pembagian dividen tunai:

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana pemegang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
- c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek Perseroan) paling lambat tanggal 7 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 30%.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan

yang berlaku kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat tanggal 7 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 29 Mei 2017**  
**Direksi Perseroan**